



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD.**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 11 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkas Ujung Rt.16 Kelurahan Lingkas Ujung, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD.** ditangkap tanggal 15 Februari 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD.** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD.** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD.** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD.** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD** berupa pidana Penjara selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bendel rekening Koran bank BCA dari bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022 an PUTRI NURAI SYAH dengan nomor rekening 7805301767;
 - 8 (delapan) bendel nota pembelian barang myshop.trk bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022;
 - 7 (tujuh) bendel rekap belanja barang dagang myshop.trk bulan januari 2022 s.d juli 2022;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bendel struk laporan tutup kasir transaksi penjualan bulan januari 2022 s./d bulan juli 2022;
- 7 (tujuh) bendel pemasukan non penjualan myshop.trk bulan januari 2022 s.d bulan juli 2022;
- 1 (satu) lembar selisih profit myshop trk tahun 2022;
- 1 (satu) buah fd yang berisi rekaman cctv;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobile printer warna hitam;
- 1 (satu) rangkap laporan akuntan independent atau penerapan prosedur yang disepakati nomor 001/AUP-MyShopTrk/XI/2022.2.;
- 7 (tujuh) bendel dokumen pendukung laporan prosedur yang di sepakati periode 1 januari 2022 s.d 13 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH selaku Pemilik Barang

- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) buah baju warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna kuning;
- 1 (satu) buah blus warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru garis-garis;
- 1 (satu) buah blus warna hitam garis-garis putih;
- 1 (satu) buah blus warna orange
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah dres warna biru;
- 1 (satu) buah dres warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kemeja biru putih;
- 1 (satu) buah jaket garis-garis;
- 1 (satu) buah gamis warna pink;
- 1 (satu) buah blus warna hijau;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 2 (dua) buah jilbab warna kuning;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah;
- 1 (satu) buah jilbab warna ungu;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand body Vs;
 - 1 (satu) buah bedak;
 - 1 (satu) buah lipstick;
 - 1 (satu) buah eye shadow;
 - 1 (satu) buah toner;
 - 1 (satu) buah face mist;
 - 1 (satu) buah serum;
 - 1 (satu) buah face It pro;
 - 1 (satu) buah face oil.
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AYUMI TITANIA;**
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran an AYUMI TITANIA;
 - 43 (empat puluh tiga) lembar rekening Koran bank BCA an SITI AZIZAH dengan nomor rekening 7805414049;
 - 1 (satu) buah ATM BCA tahapan xpresi BCA;
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat nopol KU 3375 GT warna hitam les hijau;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda beat nopol KU 3375 GT warna hitam les hijau;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 12 promax warna gold
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**
 - 1 (satu) buah gelang tangan emas berat 3, 640 gr;
 - 1 (satu) pasang cincin emas adm berat 1,850 gr;
 - Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI PUTRI NURAI SYAH MELALUI TERDAKWA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD Bersama-sama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari lupa bulan Januari Tahun 2022 s/d pada hari lupa bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat Jl. Kusuma Bangsa RT. 22 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN yang merupakan Pemilik Toko Myshop yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa RT. 22 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci kasir Toko Myshop, untuk menguji kejujuran daripada Kasir Toko Myshop yaitu Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN menunggu hasil laporan keuangan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR selaku Kasir pada Akun Group Whatsapp Myshop terkait adanya selisih uang yang sebelumnya dimasukkan oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN di dalam mesin kasir Toko Myshop, akan tetapi baik Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR tidak ada yang melaporkan hal tersebut. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN merasa curiga lalu memeriksa rekaman kamera CCTV yang terdapat pada Toko Myshop lalu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR telah mengambil uang dari mesin kasir Toko Myshop tanpa sepengetahuan dari Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN memanggil Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk mengkonfirmasi terkait rekaman CCTV yang dilihat oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR mengakui bahwa benar telah mengambil uang dari mesin kasir Toko Myshop dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa adapun Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam mengambil uang milik Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN dari mesin kasir Toko Myshop dilakukan dengan cara, berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa yang sedang dalam kesulitan ekonomi mengajak Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk membantu Terdakwa mengambil uang pada mesin kasir Toko Myshop tanpa sepengetahuan Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya karena merasa tertarik Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR pun menyetujui tawaran Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Juli 2022 Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR melakukan pekerjaan sebagai kasir pada Toko Myshop dengan bergiliran (system shift) selama 2 (dua) minggu masuk pagi dan 2 (dua) minggu masuk siang. Bahwa adapun Toko Myshop buka pada pukul 10.00 WITA s/d 22.00 WITA, dan Terdakwa menjaga kasir sejak pukul 10.00 WITA s/d 18.00 WITA lalu digantikan oleh Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk menjaga kasir sejak pukul 18.00 WITA s/d 22.00 WITA.
- Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam melakukan pekerjaan sebagai kasir di Toko Myshop wajib memasukkan seluruh item barang yang terjual kepada pembeli ke dalam Aplikasi Majo dan selanjutnya pembeli akan menerima resi pembelian. Akan tetapi Terdakwa dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR memanipulasi resi pembelian tersebut dengan cara pada setiap penjualan barang dari Toko Myshop, misalnya apabila Toko MYSHOP mendapatkan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 orang pembeli, maka Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR hanya memasukkan barang yang dibeli oleh 7 (tujuh) orang pembeli Toko Myshop ke dalam Aplikasi Majo sehingga terdapat selisih jumlah penghasilan asli Toko MYSHOP dengan jumlah penghasilan Toko MYSHOP yang tertera dalam Aplikasi Majo. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR akan menghitung selisih dari hasil penjualan pada hari itu, lalu membagi hasil keuntungannya menjadi dua dan mengirimkan uang selisih dari penghasilan Toko MYSHOP tersebut melalui transfer bank ke rekening masing masing. Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA Binti SAIDAR hanya melaporkan jumlah penghasilan yang tercatat di dalam Aplikasi MAJO dan mengirimkan uang melalui transfer sesuai dengan catatan dari Aplikasi MAJO kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN.

- Bahwa adapun Terdakwa telah mengambil keuntungan dari penjualan barang pada Toko Myshop sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal bekerja sebagai kasir di Toko MYSHOP sudah dilakukan sejak Tahun 2019 dan diberikan upah/gaji oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun dalam hal Terdakwa Bersama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR mengambil uang penjualan barang pada Toko Myshop dilakukan karena Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR bekerja sebagai pegawai kasir Toko Myshop sehingga memiliki akses dan dapat memanipulasi penghasilan keuangan Toko Myshop.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Bersama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam mengambil uang penjualan barang pada Toko Myshop adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD Bersama-sama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari lupa bulan Januari Tahun 2022 s/d pada hari lupa bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat Jl. Kusuma Bangsa RT. 22 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Telah Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN yang merupakan Pemilik Toko Myshop yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa RT. 22 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci kasir Toko Myshop, untuk menguji kejujuran daripada Kasir Toko Myshop yaitu Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN menunggu hasil laporan keuangan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR selaku Kasir pada Akun Group Whatsapp Myshop terkait adanya selisih uang yang sebelumnya dimasukkan oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN di dalam mesin kasir Toko Myshop, akan tetapi baik Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR tidak ada yang melaporkan hal tersebut. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN merasa curiga lalu memeriksa rekaman kamera CCTV yang terdapat pada Toko Myshop lalu menemukan bahwa Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR telah mengambil uang dari mesin

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir Toko Myshop tanpa sepengetahuan dari Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN memanggil Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk mengkonfirmasi terkait rekaman CCTV yang dilihat oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR mengakui bahwa benar telah mengambil uang dari mesin kasir Toko Myshop dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa adapun Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam mengambil uang milik Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN dari mesin kasir Toko Myshop dilakukan dengan cara, berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi mengajak Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk membantu Terdakwa mengambil uang pada mesin kasir Toko Myshop tanpa sepengetahuan Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya karena merasa tertarik Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR pun menyetujui tawaran Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Juli 2022 Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR melakukan pekerjaan sebagai kasir pada Toko Myshop dengan bergiliran (system shift) selama 2 (dua) minggu masuk pagi dan 2 (dua) minggu masuk siang. Bahwa adapun Toko Myshop buka pada pukul 10.00 WITA s/d 22.00 WITA, dan Terdakwa menjaga kasir sejak pukul 10.00 WITA s/d 18.00 WITA lalu digantikan oleh Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk menjaga kasir sejak pukul 18.00 WITA s/d 22.00 WITA.
- Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam melakukan pekerjaan sebagai kasir di Toko Myshop wajib memasukkan seluruh item barang yang terjual kepada pembeli ke dalam Aplikasi Majo dan selanjutnya pembeli akan menerima resi pembelian. Akan tetapi Terdakwa dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR memanipulasi resi pembelian tersebut dengan cara pada setiap penjualan barang dari Toko Myshop, misalnya apabila Toko MYSHOP mendapatkan 10 orang pembeli, maka Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR hanya memasukkan barang yang dibeli oleh 7 (tujuh) orang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli Toko Myshop ke dalam Aplikasi Majo sehingga terdapat selisih jumlah penghasilan asli Toko MYSHOP dengan jumlah penghasilan Toko MYSHOP yang tertera dalam Aplikasi Majo. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR akan menghitung selisih dari hasil penjualan pada hari itu, lalu membagi hasil keuntungannya menjadi dua dan mengirimkan uang selisih dari penghasilan Toko MYSHOP tersebut melalui transfer bank ke rekening masing masing. Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA Binti SAIDAR hanya melaporkan jumlah penghasilan yang tercatat di dalam Aplikasi MAJO dan mengirimkan uang melalui transfer sesuai dengan catatan dari Aplikasi MAJO kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN.

- Bahwa adapun Terdakwa telah mengambil keuntungan dari penjualan barang pada Toko Myshop sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal bekerja sebagai kasir di Toko MYSHOP sudah dilakukan sejak Tahun 2019 dan diberikan upah/gaji oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun dalam hal Terdakwa Bersama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR mengambil uang penjualan barang pada Toko Myshop dilakukan karena Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR bekerja sebagai pegawai kasir Toko Myshop sehingga memiliki akses dan dapat memanipulasi penghasilan keuangan Toko Myshop.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Bersama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam mengambil uang penjualan barang pada Toko Myshop adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD Bersama-sama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari lupa bulan Januari Tahun 2022 s/d pada hari lupa bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat Jl. Kusuma Bangsa RT. 22 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN yang merupakan Pemilik Toko Myshop yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa RT. 22 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci kasir Toko Myshop, untuk menguji kejujuran daripada Kasir Toko Myshop yaitu Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN menunggu hasil laporan keuangan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR selaku Kasir pada Akun Group Whatsapp Myshop terkait adanya selisih uang yang sebelumnya dimasukkan oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN di dalam mesin kasir Toko Myshop, akan tetapi baik Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR tidak ada yang melaporkan hal tersebut. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN merasa curiga lalu memeriksa rekaman kamera CCTV yang terdapat pada Toko Myshop lalu menemukan bahwa Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR telah mengambil uang dari mesin kasir Toko Myshop tanpa sepengetahuan dari Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN memanggil Terdakwa SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk mengkonfirmasi terkait rekaman CCTV yang dilihat oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR mengakui bahwa benar telah mengambil uang dari mesin kasir Toko Myshop dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa adapun Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam mengambil uang milik Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN dari mesin kasir Toko Myshop dilakukan dengan cara, berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi mengajak Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk membantu Terdakwa mengambil uang pada mesin kasir Toko Myshop tanpa sepengetahuan Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN. Selanjutnya karena merasa tertarik Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR pun menyetujui tawaran Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Juli 2022 Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR melakukan pekerjaan sebagai kasir pada Toko Myshop dengan bergiliran (system shift) selama 2 (dua) minggu masuk pagi dan 2 (dua) minggu masuk siang. Bahwa adapun Toko Myshop buka pada pukul 10.00 WITA s/d 22.00 WITA, dan Terdakwa menjaga kasir sejak pukul 10.00 WITA s/d 18.00 WITA lalu digantikan oleh Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR untuk menjaga kasir sejak pukul 18.00 WITA s/d 22.00 WITA.
- Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam melakukan pekerjaan sebagai kasir di Toko Myshop wajib memasukkan seluruh item barang yang terjual kepada pembeli ke dalam Aplikasi Majo dan selanjutnya pembeli akan menerima resi pembelian. Akan tetapi Terdakwa dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR memanipulasi resi pembelian tersebut dengan cara pada setiap penjualan barang dari Toko Myshop, misalnya apabila Toko MYSHOP mendapatkan 10 orang pembeli, maka Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR hanya memasukkan barang yang dibeli oleh 7 (tujuh) orang pembeli Toko Myshop ke dalam Aplikasi Majo sehingga terdapat selisih jumlah penghasilan asli Toko MYSHOP dengan jumlah penghasilan Toko MYSHOP yang tertera dalam Aplikasi Majo. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR akan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung selisih dari hasil penjualan pada hari itu, lalu membagi hasil keuntungannya menjadi dua dan mengirimkan uang selisih dari penghasilan Toko MYSHOP tersebut melalui transfer bank ke rekening masing masing. Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA Binti SAIDAR hanya melaporkan jumlah penghasilan yang tercatat di dalam Aplikasi MAJO dan mengirimkan uang tersebut melalui transfer sesuai dengan catatan dari Aplikasi MAJO kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN.

- Bahwa adapun Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Myshop sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun dalam hal Terdakwa Bersama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR mengambil uang penjualan barang pada Toko Myshop dilakukan karena Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR bekerja sebagai pegawai kasir Toko Myshop sehingga memiliki akses dan dapat memanipulasi penghasilan keuangan Toko Myshop.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Bersama dengan Saksi AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR dalam mengambil uang penjualan barang pada Toko Myshop adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil uang hasil penjualan barang pada Toko MYSHOP dilakukan tanpa izin dan tanpa diketahui serta dikehendaki oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAFARIDA PUTRI Binti BURHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang terjadi Toko Myshop milik Saksi PUTRI NURAI SYAH;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi PUTRI NURAI SYAH saksi hanya sebagai karyawan Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai admin untuk melayani customer;
- Bahwa yang menjadi kasir di Toko milik Saksi PUTRI NURAI SYAH NURAI SYAH yaitu Saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa dan saksi hanya menggantikan mereka saat salah satu dari mereka ada yang off;
- Bahwa barang-barang yang dijual di toko Myshop yaitu baju, celana, sepatu, perlengkapan mandi, tas, kaca mata, obat-obat herbal, dan kosmetik;
- Bahwa untuk mekanisme pencatatan penjualannya yaitu harga barang dimasukkan dalam Tap dan saat ada pembelinya struk hasil pembelian barang tersebut keluar dan saat tutup kasir struk totalan pembelian selama awal buka toko sampai tutup kasir di totalkan dan disamakan dengan uang yang ada di laci kasir dan struk totalan tersebut di foto dan di kirim ke Grup Whatsapp;
- Bahwa dari cctv tersebut saksi melihat Saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa ada mengambil uang didalam laci kasir kemudian dikantongi didalam saku baju dan saku celana;
- Bahwa saat mengambil uang didalam laci kasir sebelumnya Saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH selaku pemilik Toko;
- Bahwa Saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa yang diakui saat ditanya di Toko yaitu mereka mengaku perbuatannya tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2022 s/d Juli 2022;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH yang saksi ketahui menurut keterangan Saksi PUTRI NURAI SYAH yaitu sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ada mengambil uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);;

2. Saksi **EGY JULITA Binti KASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal 12 Juli 2022 Saksi PUTRI NURAI SYAH pernah menceritakan kepada saksi terkait dengan Toko miliknya di (MY.Shop) yang berada di Bom Panjang Tarakan hasil pendapatan jualan barang Toko miliknya dimana Tokonya selalu Rame dimana hasil jualan selalu berkurang pendapatan;
- Bahwa saksi sebagai teman menyarankan untuk mengetes karyawan yang ada di Tokonya dengan menyelipkan uang di dalam laci Toko atas saran saksi tersebut Saksi PUTRI NURAI SYAH mencoba dan Saksi PUTRI NURAI SYAH melihat dari rekaman CCTV melalui HP miliknya dimana salah satu Karyawan yang menjaga Toko saat itu dilihat oleh Saksi PUTRI NURAI SYAH mengambil uang didalam laci di dalam Toko;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi PUTRI NURAI SYAH menghubungi saksi untuk ditemani ketokoknya untuk melihat Rekaman CCTV kemudian saksi dan Saksi PUTRI NURAI SYAH pergi ke tokoknya dan setelah sampai di Toko saudarui PUTRI NURAI SYAH menghidupkan CCTV yang ada di Toko;
- Bahwa saksi berdua dengan Saksi PUTRI NURAI SYAH membuka Computer Toko melihat Rekaman CCTV pada bulan Juli 2022 dimana dari hasil Rekaman yang saksi buka bersama dengan Saksi PUTRI NURAI SYAH melihat bahwa karyawannya yang diketahui Terdakwa ada mengambil uang dari dalam Laci Toko sebesar Rp 800.000 (delapan ratus Ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi PUTRI NURAI SYAH membuka rekaman CCTV berikuthya saksi melihat Saksi SITI AZIZAH ada mengambil uang lagi dari dalam laci Toko namun saksi tidak mengetahui jumlahnya dimana dari rekaman CCTV pada Juli 2022 diketahui Terdakwa hampir setiap hari mengambil dan mengantongi uang dari dalam laci;
- Bahwa Kemudian saksi bersama Saksi PUTRI masih membuka rekaman CCTV dibulan Juli 2022 dan membuka rekaman 1 (satu) minggu kebelakang dimana dari hasil rekaman CCTV diketahui saksi AYUMI TITANIA juga mengambil uang didalam laci Toko;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi AYUMI TITANIA terekam CCTV lebih dari 1 (satu) kali terekam CCTV mengambil uang dalam laci dan kemudian dikantongi;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AYUMI TITANIA pada saat itu ada menjelaskan kepada saksi Putri mengenai sistem pengambilan uang dari dalam laci Toko Myshop yaitu dimana saksi AYUMI TITANIA saat saksi tanya mengaku dalam pengambilan uang sehari berkisar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan paling banyak 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut yang di transfer setiap harinya oleh Terdakwa itu yang dijelaskan oleh saksi AYUMI TITANIA kepada saksi dimana perbuatan tersebut Terdakwa yang mengajak saksi AYUMI TITANIA untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi AYUMI TITANIA juga menceritakan kepada saksi kalau dirinya mulai mengambil uang hasil jualan di Tokok sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022 sedangkan untuk Saksi SITI AZIZAH tidak mau bertemu bercerita dengan saksi dan saksi ketahui kalau Terdakwa juga ada mengambil uang didalam laci dari rekaman CCTV dan keterangan saudari saksi AYUMI TITANIA;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi AYUMI TITANIA digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli, pakaian, membeli HP membeli Skincare, sedangkan untuk Terdakwa uang hasil penggelapan tersebut dibelikan untuk membayar kontrakan, membayar cicilan Motor, membeli skincare, membeli Handphone dan membeli perhiasan emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang diambil oleh masing-masing pelaku saksi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi AYUMI TITANIA;
- Bahwa Saksi PUTRI NURAI SYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ada mengambil uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3. Saksi **PUTRI NURAI SYAH Binti SIRAJUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari toko My Shop;
- Bahwa jumlah karyawan di Toko milik saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan saksi AYUMI TITANIA dan Saksi SAFARIDA PUTRI serta yang menjadi kasir di Toko milik saksi yaitu saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 2019 s/d 2022 dan saksi AYUMI TITANIA bekerja sejak 2020 s/d 2022. Terdakwa dan saksi AYUMI TITANIA tidak ada kontrak kerja bekerja di Toko milik saksi dan saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa menerima gaji setiap bulanya sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus Ribu rupiah);
- Bahwa toko My Shop milik saksi menjual baju, celana, sepatu, perlengkapan mandi, tas, kaca mata, obat-obat herbal, dan kosmetik dan untuk mekanisme penjualannya yaitu saat tutup kasir jam 18.00 wita sistem pelaporan kasir mencetak struk penjualan barang-barang toko dari awal buka dan memfoto struk tersebut dan yang saat tutup kasir mengirim bukti struk tersebut kepada saksi melalui grub Whatsapp;
- Bahwa saksi dalam berjualan barang tidak memiliki catatan Stok barang saksi membeli barang-barang toko ketika saksi mengecek barang ditoko sudah menipis dimana saksi membeli barang datangan tidak menentu terkadang saksi beli dengan cara Onlione dan ada juga dengan Suippiler lainnya;
- Bahwa mekanisme penjualan Barang Toko myshop Tarakan yaitu toko Myshop dibuka mulai pukul 10,00 Wita sampai pukul 22.00 Wita dimana yang menjadi kasir yaitu saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa dimana ketentuan yang harus dilakukan dalam penjualan barang yaitu setiap barang yang laku terjual maka kewajiban Terdakwa;
- Bahwa saksi AYUMI TITANIA mencatat dalam aplikasi Majo dan mencetak struk dan setelah itu melaporkan hasil penjualan pada Pukul 18.00 Wita melalui whatsapp Geroup setelah itu Terdakwa dan saksi AYUMI TITANIA besoknya mentransferkan uang hasil penjualan barang toko kepada saksi melalui Bank BCA dengan melalui rekening masing-masing;
- Bahwa pengiriman uang hasil penjualan barang Myshop saksi sudah percayakan dengan Terdakwa dan saksi AYUMI TITANIA;
- Bahwa namun yang dilakukan oleh saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa yaitu menjual barang Toko dan tidak memasukan sebagian barang yang dimasukan kedalam aplikasi Majoo melainkan saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa mengambil kelebihan uang setiap harinya sehingga saksi setiap hari mengalami kerugian dan ketika saat akan membeli barang dan menabahnya stok barang uang hasil penjualan selalu saksi menambah modal untuk membeli barang;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi ada menaruh uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci kasir kemudian pada pukul 18.00 wita saat mau tutup kasir saksi mengecek laporan grub di Whatsap dan ternyata uang yang saksi taruh Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak ada dilaporkan kasir kepada saksi dan sekitar pukul 19.00 wita saksi mengecek CCTV Toko dan melihat Terdakwa mengantongi uang yang diambil dari dalam laci kasir sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi mengatakan kemarin aku lihat CCTV kenapa mengantongi uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara bayar token listrik hanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Terdakwa menjawab dia hanya mengambil uang token sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa kemarin tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita saksi ada menaruh uang 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci kasir kenapa tidak ada laporannya di Grub Whatsap dan setelah berkata seperti itu Terdakwa mengakui perbuatannya berkata ia aku ngakuin kalau aku ada ngambil uang aku minta maaf kak aku hilaf kemudian saksi berkat ini mau diselesaikan dimana kemudian Terdakwa menjawab diselesaikan disini aja kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mencatat berapa rincian kira-kira yang diambil selama yang diakuinya mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi berkata adakah lagi yang mau mengaku mengambil uang selain Terdakwa apa perlu aku kasih lihat bukti CCTV dulu baru mau mengaku dan sdr.AYUMI TITANIA berkata ia kasih lihatlah kak. Kemudian saksi memperlihatkan CCTV tersebut kepada karyawan di Toko saksi dan setelah memperlihatkan CCTV tersebut sdr.AYUMI TITANIA mengakui juga dirinya telah mengambil uang di kasir mulai bulan April sampai bulan Juli tahun 2022. Kemudian saksi menyuruh saksi AYUMI TITANIA untuk mencatat berapa rincian kira-kira yang diambil selama yang diakuinya tersebut mulai bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita saksi mengajak saksi AYUMI TITANIA untuk bertemu di tempat Fitnes di Kampung 1 Skip dan saksi AYUMI

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITANIA mengakui lagi bahwa bukan mengambil dari bulan April 2022 tetapi mengambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek kawasan Pelabuhan;

- Bahwa Atas kejadian penggelapan barang Toko yang dilakukan oleh saksi AYUMI TITANIA dan Terdakwa tersebut dari hasil audit yang saksi lakukan yaitu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian tersebut saat mengecek M-Banking dengan laporan kasir setiap hari dan saksi menghitung selisihnya perhari sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam hari) dan jika ditotalkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 menjadi sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ada mengambil uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

4. Saksi **KWAN NICKI KARLINA Binti MICHAEL KWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BCA dengan Tugas dan tanggung jawab saksi di Bank BCA Tarakan yaitu sebagai kepala Bagian Customer Service;
- Bahwa Rekening dengan Nomor :7805452951 tersebut adalah atas nama Terdakwa dan nomor rekening 7805301767 adalah atas nama sdri PUTRI NURAI SYAH sesuai dengan nama direkening Koran;
- Bahwa yang dimaksud dengan Debet adalah uang keluar dari rekening sedangkan yang dimaksud dengan Credit adalah uang masuk ke rekening;
- Bahwa adapun uang bisa masuk ke rekening nasabah yaitu dengan cara Setoran tunai dicabang, setoran Via mesin CDM, Kiriman uang dalam Negri maupun luar Negeri, Melalui Transfer, Bunga Deposito, Transaksi merchant;
- Bahwa pengertian dari Transfer E-Banking DB adalah : Transaksi Debet, .Transfer E-Banking CR adalah : Transaksi Kredit, Transfer E-Banking CR adalah : Uang masuk, Transfer Switching DB adalah :

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer rekening Bank lain, Transfer Switching DB adalah :Transaksi uang ke Bank Lain;

- Bahwa Transaksi yang dilakukan oleh saudari AYUMI TITANIA melalui Bank BCA yaitu Transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui BANK BCA yaitu melalui Transfer ke rekening sdr.PUTRI, Setoran Tunai (CDM), Transfer kerekening Saksi SITI AZIZAH, Saudari AYUNI TITANIA ada melakukan transaksi lain yaitu ke BANK BNI, Saudari AYUMI TIANI Ada melakukan transaksi BANK Mandiri, Saudari AYUMI TIANIA ada melakukan transaksi Bank BSI, Saudari AYUMI TIANIA ada melakukan transaksi Bank BRI;
- Bahwa transaksi selisih yang dilakukan oleh AYUMI TITANIA dengan Saksi PUTRI yaitu sesuai dengan perhitungan yang Saksi lakukan dalam data rekening koran yaitu bulan Februari sebesar - Rp. 4.340.000,00 (minus empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), bulan Maret Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bulan April – Rp. 4.099.992,00 (minus empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), bulan Mei – Rp.250.000,00 (minus dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juni – Rp. 9.750.000,00 (minus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juli – Rp. 16.400.000,00 (minus enam belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan total sejak bulan Februari sampai dengan Juli sebesar – Rp. 35.439.992,00 (minus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)
- Bahwa transaksi selisih yang dilakukan oleh Saksi SITI AZIZAH dengan Saksi PUTRI yaitu sesuai dengan perhitungan yang Saksi lakukan dalam rekening koran yaitu bulan Januari terdapat selisih – Rp.14.650.000,00 (minus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Februari – Rp. 11.050.000,00 (minus sebelas juta lima puluh ribu rupiah), bulan Maret – Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), bulan April – Rp.10.050.000,00 (minus sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), Bulan Mei – Rp. 7.400.000,00 (minus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Bulan Juni – Rp. 25.250.000,00 (minus dua puluh lima juta rupiah), bulan Juli – Rp. 2.600.000,00 (minus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar – Rp. 79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan antara dana yang disetorkan melalui mesin CDM kerekening Terdakwa dengan dana yang ditransfer dari rekening

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerekening Saksi PUTRI NURAI SYAH. Dan terdapat aliran dana dari rekening Terdakwa kerekening Saksi SITI AZIZAH demikian juga sebaliknya, terdapat aliran dana dari rekening Saksi SITI AZIZAH kerekening Terdakwa;

- Bahwa Transfer keluar dari rekening ayumi titania ke rekening siti azizah yaitu bulan Januari 2022 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), bulan Februari sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan Maret 2022 sebesar Rp.1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), bulan April 2022 sebesar Rp.1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp.3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp.9.852.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebesar Rp.9.852.000,00;
- Bahwa Transaksi transfer masuk (CR) dari rekening siti azizah ke rekening ayumi titania yaitu bulan Januari 2022 sebesar Rp.340.000,00, bulan Februari sebesar Rp.150.000,00, bulan Maret 2022 sebesar Rp.400.000,00, bulan April sebesar Rp.830.000,00, bulan Mei sebesar Rp.1.502.000,00, bulan Juni sebesar Rp.3.508.000,00, bulan Juli sebesar Rp.1.950.000,00 dengan total dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebesar Rp.8.680.000,00;
- Bahwa aliran dana dari Saksi SITI AZIZAH ke Terdakwa dan sebaliknya aliran dana dari Terdakwa ke Saksi SITI AZIZAH sesuai dengan transaksi direkening koran dan saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut merupakan selisih uang yang seharusnya ditransfer ke rekening Saksi PUTRI NURAI SYAH atau bukan;
- Bahwa sesuai dengan transaksi melalui rekening koran e-Banking yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH dan begitu juga Saksi SITI AZIZAH kepada Terdakwa apakah aliran dana dan ditemukan selisih nominal uang tersebut saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **AYUMI TITANIA BINTI SAIDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di MyShop Tarakan sejak Bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2022 sebagai Karyawan dan merangkap kasir;
- Bahwa saksi bekerja di Toko MyShop Tarakan milik saudari PUTRI tersebut yaitu Terdakwa digaji Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan Terdakwa mendapatkan gaji yang sama;
- Bahwa saksi bekerja di Toko MyShop Tarakan yang beralamat di Jl.Kusuma Bangsa Rt.22 kel.Pamusian kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai karyawan dan juga merangkap sebagai kasir dimana saat itu Terdakwa juga bekerja di Toko MyShop namun Terdakwa lebih dulu dari pada saksi.
- Bahwa mekanisme dan aturan kerja di Toko MyShop Tarakan yaitu saksi dengan Terdakwa kerja dimana saksi masuk pagi selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa 2 (dua) minggu masuk sore secara bergantian dan saksi bekerja mendapatkan libur tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) kali;
- Bahwa diawal saksi bekerja di Toko MyShop Tarakan, saksi ditawain oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi "kamu mau uangkah ada uang lebih dilaci kalau mau kita bagi dua" dan akhirnya disaat saksi tidak memiliki uang kemudian saksi memberanikan diri untuk mengambil uang didalam laci kasir tanpa memberitahukan Saksi PUTRI selaku pemilik Toko;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan mulai sejak januari 2022 sampai dengan Juli 2022;
- Bahwa Mekanisme penjualan barang-barang di Toko MyShop yaitu dimana terhadap barang yang akan dijual sebelumnya sudah diberi label Harga dan masing-masing jenis Barang kemudian apabila ada pembeli yang datang untuk membeli barang ketoko setelah membayar saksi tidak memberikan struk kepada pembeli dan saksi juga tidak memasukan hasil penjualan didalam aplikasi Majoo;
- Bahwa saksi juga melihat situasi ditoko apakah penjualan barang rame atau sepi apabila pembeli rame sebagian barang yang laku terjual saksi tidak masukan kedalam aplikasi Majoo dan apabila pembeli sepi saksi tidak mengambil uang hasil penjualan barang dan saksi laporkan apa adanya sesuai dengan hasil penjualan barang Toko keaplikasi Majoo saat itu saksi mengambil uang saat barang terjuala banyak hasilnya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap barang-barang yang saksi jual saat saksi sebagai kasir sebelum tutup Toko saksi menghitung uang hasil penjualan barang Toko kemudian saksi sesuaikan dengan penjualan yang masuk kedalam aplikasi Majoo dengan barang yang saksi jual saat itu setelah itu uangnya saksi hitung dan setelah pas sesuai dengan aplikasi baru saksi laporkan ke Wa Group setelah saksi laporkan kemudian Saksi PUTRI NURAI SYAH menyuruh saksi untuk mentransfer uang hasil jualan saat akan tutup kasir kemudian saksi pulang dan kemudian ke Bank untuk menyetor tunai namun uang yang saksi setor tunai di mesin ATM sudah termasuk dengan uang keuntungan penjualan barang namun uang yang saksi transferkan ke rekening Saksi PUTRI NURAI SYAH tidak sama dengan laporan Wa Group dan saksi sisakan di rekening saksi.
- Bahwa Perbuatan saksi dalam mengambil uang tersebut hampir setiap hari saat saksi bekerja sebagai kasir saksi lakukan tanpa diketahui oleh pemilik Toko MyShop yaitu Saksi PUTRI NURAI SYAH perbuatan tersebut saksi lakukan atas pemberitahuan oleh teman kerja Terdakwa mengajarkan saksi untuk cara saksi mengambil uang hasil penjualan;
- Bahwa saksi mengirim uang atau mentransfer uang hasil penjualan Toko MyShop Tarakan yaitu melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening (7805452951) yaitu dengan cara stor Tunai dan kemudian menTransfer melalui Ebanking kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH;
- Bahwa uang hasil penjualan barang Toko MyShop milik saksi PUTRI NURAI SYAH tersebut saksi gunakan untuk membeli kebutuhan hidup saksi sehari-hari berupa : pakaian, beli bedak, Lipstik, Eye shadow, Toner, Face mist, serum, Face Lt. Pro Fance Oil, dan makan sehari-hari untuk sebagian barang yang saksi beli ada sebagian saksi jual kepada orang lain seperti baju, Jilbab, yang lainnya seperti make-up sudah habis dan sisa dari uang tersebut masih ada saksi simpan yaitu sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang Toko MyShop Tarakan milik saksi PUTRI NURAI SYAH tersebut saksi ambil bersama dengan Terdakwa sejak Bulan Januari 2022 s/d Juli 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Dr.MAPPA PANGGLIMA BANDING,AK.CA.,CPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ahli Akuntan Berperaktek dalam pemeriksaan di Toko MyShop Tarakan.
- Bahwa Riwayat pendidikan saksi yaitu S1 Akuntansi Universitas Jaya Baya Jakarta lulus tahun 1999, S2 Mageister menejemen system Informasi akuntansi universitas Guna Darma Jakarta 2000, S3 Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Trisaksi Jakarta tahun 2017, sampai saat ini saksi bekerja sebagai Dosen di Universitas Borneo Tarakan dan selain Provesi saksi sebagai Dosen saksi juga berperaktik sebagai Akuntan berperaktik di Kanot Jasa Akuntan (KJA) Mappa Panglima Banding sebagai jasa Akuntan.
- Bahwa dalam melaksanakan audit kami memiliki ijin dengan nomor izin kantor KMK.RI Nomor :45/KM.1PPP/2016.
- Bahwa atas permintaan dan kesepakatan Bersama yang dibuat di kantor Jasa Akuntan yaitu saudara PUTRI NURAI SYAH meminta kepada saksi untuk melakukan serangkaian Prosedur yang disepakati atas Kondisi keuangan MyShop Tarakan Priode 1 Januari sampai 13 Juli tahun 2022..
- Bahwa Saksi melakukan serangkaian Prosedur di MyShop Tarakan yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 08 November 2022 di kantor KJA mappa Panglima Banding yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Rt.01 No.04 kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan prosedur menghitung pembelian Priode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022,kemudian menghitung penerimaan kas/Bank atas penjualan priode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022, kemudian menghitung mutase persediaan priode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022, melakukan pemeriksaan persediaan Barang tanggal 13 Juli 2022 , kemudian menghitung selisih antara nilai penjualan dengan nilai kas dan Bank yang masuk atau yang terima selama priode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022.
- Bahwa serangkaian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 1. Membandingkan catatan kas/Bank dengan penjualan januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022.
 2. Menghitung nilai pembelian priode Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022.
 3. Menghitung nilai persediaan per 13 Juli 2022.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghitung nilai penjualan periode Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022.
- Bahwa tahapan pelaksanaan serangkaian prosedur yang utama adalah meminta aspek legal klien yang terdiri dari :
 1. Dokumen perijinan usaha seperti situ siup, NPWP.
 2. Memastikan ketersediaan data yang dimiliki MyShop.
 3. Memastikan Validitas data.
 4. Mempelajari proses bisnis yang dilakukan oleh Myshop.
- Bahwa Terkait dengan serangkaian prosedur yang saksi lakukan di Toko Myshop Tarakan yaitu saksi menukan hasil selisih kurang antara Nilai penjualan dengan kas/Bank yang masuk di Toko Myshop Tarakan sebesar Rp 51.406.635 (Lima puluh satu juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan asumsi Marjin rata-rata 25% dari nilai barang yang dibeli.
- Bahwa Cara saksi menemukan selisih nilai penjualan dengan jumlah kas/Bank yang masuk atau diterima oleh Myshop Tarakan yaitu dengan cara Menambah saldo awal persediaan barang dagangan 1 Januari 2022 dengan nilai pembelian barang dagangan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022 hasilnya kemudian dikurangi dengan nilai persediaan akhir ditanggal 13 Juli tahun 2022 sehingga didapati nilai penjualan Periode 1 Januari 2022 sampai 13 Juli 2022 .Nilai penjualan tadi kemudian ditambah dengan dengan asumsi keuntungan (Marjin) sebesar 25% sehingga akan didapati nilai penjualan Kotor atau jumlah yang seharusnya yang diterima Nilai penjualan Kotor tersebut atau seharusnya yang diterima dibandingkan dengan nilai kas/Bank yang masuk atau yang diterima Myshop Tarakan sehingga didapatilah selisih atau nilai selisih tersebut.
- Bahwa bahan atau bukti pendukung yang saksi gunakan untuk audit sehingga menemukan selisih barang yaitu dengan menggunakan :
 1. Laporan rekapitulasi pembelian barang dagangan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022 bukti pendukung terlampir.
 2. Laporan rekapitulasi penjualan barang dagangan atau kas/Bank masuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022.
 3. Berita acara pemeriksaan persediaan (Stok Opname) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022 berikut datang pendukung yang lain seperti rekapitulasi penjualan pada aplikasi majo yang ada di Toko Myshop Tarakan.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil keterangan Saksi PUTRI NURAI SYAH kepada saksi bahwa menjelaskan bahwa Saksi PUTRI NURAI SYAH merasa dicurangi oleh karyawan Tokonya sehingga Saksi PUTRI NURAI SYAH mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap laporan akuntan independen atau prosedur yang disepakati bersamaan dengan 7 (tujuh) bendel dokumen pendukung laporan prosedur yang disepakati periode 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Juli 2022, 7 (tujuh) bendel rekening koran bank BCA dari bulan Januari 2022 s.d bulan Juli 2022 atas nama PUTRI NURAI SYAH dengan nomor rekening 7805301767, 8 (delapan) bendel nota pembelian barang Myshop.trk bulan Januari 2022 s.d bulan Juli 2022, 7 (tujuh) bendel rekap belanja barang Myshop.trk bulan Januari 2022 s.d bulan Juli 2022, 7 (tujuh) bendel struk laporan tutup kasir transaksi penjualan Myshop.trk bulan Januari 2022 s.d bulan Juli 2022, 7 (tujuh) bendel pemasukan non penjualan Myshop.trk Myshop.trk bulan Januari 2022 s.d bulan Juli 2022 dan Saksi menemukan adanya selisih nilai penjualan dengan jumlah yang diterima oleh Myshop tarakan sehingga berdasarkan perhitungan barang bukti diatas saksi mendapatkan hasil perhitungan jumlah mutasi persediaan yang telah dilakukan maka didapati nilai mutasi barang dagangan yang keluar atau terjual adalah sebesar Rp. 1.169.241.068 sehingga jika diasumsikan margin atau keuntungan yang direncanakan adalah 50% dari nilai mutasi barang dagangan yang keluar atau sebesar Rp. 584.620.534 maka seharusnya nilai penjualan adalah sebesar Rp. 1.753.861.602. Sehingga masih terdapat selisih kurang sebesar Rp. 343.716.902 dari jumlah uang yang sudah diterima yaitu sebesar Rp. 1.410.144.700.
- Bahwa hasil rangkaian prosedur yang saksi peroleh dari pemeriksaan dan bukti penjualan dan bukti kas bank serta bukti pembelian My Shop Tarakan yang saksi tuangkan dalam bentuk laporan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ada mengambil uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Toko My Shop milik saksi PUTRI NURAI SYAH sebagai karyawan Toko dan merangkap sebagai kasir sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di Toko My Shop milik saksi Putri sebagai karyawan Toko dan merangkap sebagai kasir;
- Bahwa bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022 Terdakwa bekerja bersama dengan saksi Ayumi sebagai karyawan dan merangkap sebagai kasir di Toko Myshop Tarakan milik Saksi PUTRI NURAI SYAH yang menjual barang-barang berupa baju, celana, sepatu, sandal, jilbab, tas dan masih banyak barang lainnya, Terdakwa bersama dengan saksi Ayumi menjual barang toko yang sebagian hasil penjualan uangnya tidak Terdakwa masukan dalam aplikasi Majo melainkan Terdakwa sisihkan dan tidak Terdakwa laporkan kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH sebagai pemilik toko;
- Bahwa yang Terdakwa laporkan hanya hasil penjualan barang yang masuk dalam aplikasi Majo yang Terdakwa laporkan dan Terdakwa setorkan ke rekening bank;
- Bahwa kelebihan uang tersebut dengan sengaja Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemilik saksi Putri sebagai pemilik toko My Shop;
- bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai kasir Terdakwa menjual barang-barang di dalam Toko dengan cara sebagian barang tidak Terdakwa masukan dan Terdakwa catat dalam aplikasi Majo dan ada juga sebagian barang Terdakwa mark-up menaikkan harganya;
- Bahwa saksi Ayumi melakukan hal yang sama dimana perbuatan tersebut Terdakwa memberitahukan saksi Ayumi cara mendapatkan uang dan saksi Ayumi mengikuti cara yang Terdakwa beritahukan;
- Bahwa ketika ada barang yang terjual saat akan tutup kasir Terdakwa hitung sesuai dengan aplikasi yang Terdakwa masukan setelah itu Terdakwa laporkan hasilnya kepada Saksi PUTRI melalui grup Whatsapp setelah tutup kasir dan akan bergantian shift dengan saksi Ayumi, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ayumi kalau ada uang lebih di kasir dimana saksi Ayumi sudah mengetahui hal tersebut dan setelah tutup kasir Saksi Ayumi akan melaporkan besoknya kepada Saksi PUTRI serta mentransfer uangnya untuk uang lebih saksi Ayumi akan membagi hasil serta keuntungan dan mentransfer kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hampir setiap hari secara berulang-ulang;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi PUTRI mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa bertugas sebagai kasir, Terdakwa mengambil dan memasukan uang ke dalam saku baju Terdakwa dimana uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah uang hasil penjualan barang toko yang Terdakwa lebihkan harganya dan tidak Terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Majo melainkan Terdakwa menyisihkan untuk bisa Terdakwa ambil uang setiap harinya;
- Bahwa Perbuatan tersebut terpantau rekaman CCTV yang ada di Toko Myshop Tarakan atas kejadian tersebut Saksi Ayumi dan Terdakwa dikumpulkan dan ditanya oleh Saksi PUTRI untuk mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan akhirnya Saksi Ayumi dan Terdakwa mengakui setelah diputarkan CCTV oleh Saksi PUTRI dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai Juli 2022 dengan saki Ayumi. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Saksi PUTRI;
- Bahwa uang hasil penggelapan uang di toko Myshop Tarakan Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat KU 3375 GT, 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Promax warna gold, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) pasang cincin emas dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bendel rekening Koran bank BCA dari bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022 an PUTRI NURAI SYAH dengan nomor rekening 7805301767;
- 8 (delapan) bendel nota pembelian barang myshop.trk bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022;
- 7 (tujuh) bendel rekab belanja barang dagang myshop.trk bulan januari 2022 s.d juli 2022;
- 7 (tujuh) bendel struk laporan tutup kasir transaksi penjualan bulan januari 2022 s./d bulan juli 2022;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bendel pemasukan non penjualan myshop.trk bulan januari 2022 s.d bulan juli 2022;
- 1 (satu) lembar selisih profit myshop trk tahun 2022;
- 1 (satu) buah fd yang berisi rekaman cctv;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobile printer warna hitam;
- 1 (satu) rangkap laporan akuntan independent atau penerapan prosedur yang disepakati nomor 001/AUP-MyShopTrk/XI/2022.2.;
- 7 (tujuh) bendel dokumen pendukung laporan prosedur yang di sepakati periode 1 januari 2022 s.d 13 Juli 2022;
- Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran an AYUMI TITANIA;
- 1 (satu) buah ATM BCA tahapan xpresi BCA;
- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) buah baju warna coklat;
- 1 (satu) buah baju warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna kuning;
- 1 (satu) buah blus warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru garis-garis;
- 1 (satu) buah blus warna hitam garis-garis putih;
- 1 (satu) buah blus warna orange
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah dres warna biru;
- 1 (satu) buah dres warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kemeja biru putih;
- 1 (satu) buah jaket garis-garis;
- 1 (satu) buah gamis warna pink;
- 1 (satu) buah blus warna hijau;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 2 (dua) buah jilbab warna kuning;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab warna ungu;
- 1 (satu) buah hand body Vs;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah lipstick;
- 1 (satu) buah eye shadow;
- 1 (satu) buah toner;
- 1 (satu) buah face mist;
- 1 (satu) buah serum;
- 1 (satu) buah face It pro;
- 1 (satu) buah face oil.
- 43 (empat puluh tiga) lembar rekening Koran bank BCA an SITI AZIZAH dengan nomor rekening 7805414049;
- 1 (satu) buah gelang tangan emas berat 3, 640 gr;
- 1 (satu) pasang cincin emas adm berat 1,850 gr;
- 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 12 promax warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat nopol KU 3375 GT warna hitam les hijau;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda beat nopol KU 3375 GT warna hitam les hiaju;
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah ATM bank BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Terdakwa bekerja di Toko My Shop Tarakan yang beralamat di Jl.Kusuma Bangsa Rt.22 kel.Pamusian kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sejak tahun 2019 sampai bulan Juli 2022 sebagai Karyawan dan merangkap kasir dengan gaji sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- II. Bahwa mekanisme dan aturan kerja di Toko MyShop Tarakan yaitu Terdakwa dengan Saksi AYUMI TITANIA kerja dimana Terdakwa masuk pagi selama 2 (dua) minggu dan Saksi AYUMI TITANIA 2 (dua) minggu masuk sore secara bergantian dan Terdakwa bekerja mendapatkan libur tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) kali;
- III. Bahwa Toko MyShop didalam melakukan penjualan tidak memiliki catatan Stok barang;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang Toko MyShop Tarakan milik saksi PUTRI NURAI SYAH Terdakwa ambil bersama dengan saksi AYUMI TITANIA sejak Bulan Januari 2022 s/d Juli 2022;
- V. Bahwa saat bekerja sebagai kasir Terdakwa ada penjualan barang-barang di Toko MyShop yaitu dimana terhadap barang yang akan dijual sebelumnya sudah diberi label Harga dan masing-masing jenis barang kemudian apabila ada pembeli yang datang untuk membeli barang ke toko setelah membayar Terdakwa tidak memberikan struk kepada pembeli dan Terdakwa juga tidak memasukan hasil penjualan didalam aplikasi Majoo dan pada saat akan bergantian shift dengan saksi AYUMI TITANIA, Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi AYUMI TITANIA kalau ada uang lebih di kasir dimana saksi AYUMI TITANIA sudah mengetahui hal tersebut dan setelah tutup kasir Saksi AYUMI TITANIA menghitung uang hasil penjualan barang Toko kemudian Saksi AYUMI TITANIA sesuaikan dengan penjualan yang masuk kedalam aplikasi Majoo dengan barang yang Saksi AYUMI TITANIA jual saat itu setelah itu uangnya Saksi AYUMI TITANIA hitung dan setelah pas sesuai dengan aplikasi baru Saksi AYUMI TITANIA laporkan ke Wa Group setelah Saksi AYUMI TITANIA laporkan kemudian Saksi PUTRI NURAI SYAH menyuruh Saksi AYUMI TITANIA untuk mentrasfer uang hasil jualan saat akan tutup kasir kemudian Saksi AYUMI TITANIA pulang dan kemudian ke Bank untuk menyetor tunai namun uang yang Saksi AYUMI TITANIA setor tunai di mesin ATM sudah termasuk dengan uang keuntungan penjualan barang namun uang yang Saksi AYUMI TITANIA teransferkan kerekening Saksi PUTRI NURAI SYAH dan untuk uang lebih Saksi AYUMI TITANIA akan membagi hasil serta keuntungan dan mentransfer kepada Terdakwa
- VI. Bahwa Saksi AYUMI TITANIA mengirim uang atau mentransfer uang hasil penjualan Toko MyShop Tarakan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening (7805452951) yaitu dengan cara stor Tunai dan kemudian menTransfer melalui Ebengking kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH;
- VII. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi PUTRI NURAI SYAH ada menaruh uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci kasir kemudian pada pukul 18.00 wita saat mau tutup kasir saksi PUTRI NURAI SYAH mengecek laporan grub di Whatsap dan ternyata uang yang saksi PUTRI NURAI SYAH taruh Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak ada dilaporkan kasir kepada saksi PUTRI NURAI SYAH dan sekitar pukul 19.00 wita saksi mengecek CCTV Toko dan melihat Terdakwa mengantongi uang yang diambil dari dalam laci kasir sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- VIII. Bahwa transaksi selisih yang dilakukan oleh Saksi SITI AZIZAH dengan Saksi PUTRI yaitu sesuai dengan perhitungan yang Saksi lakukan dalam rekening koran yaitu bulan Januari terdapat selisih – Rp.14.650.000,00 (minus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Februari – Rp. 11.050.000,00 (minus sebelas juta lima puluh ribu rupiah), bulan Maret – Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), bulan April – Rp.10.050.000,00 (minus sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), Bulan Mei – Rp. 7.400.000,00 (minus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Bulan Juni – Rp. 25.250.000,00 (minus dua puluh lima juta rupiah), bulan Juli – Rp. 2.600.000,00 (minus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar – Rp. 79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- IX. Bahwa terdapat Transfer keluar dari rekening Saksi AYUMI TITANIA ke rekening siti azizah yaitu bulan Januari 2022 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), bulan Februari sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan Maret 2022 sebesar Rp.1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), bulan April 2022 sebesar Rp.1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp.3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp.9.852.000,00 (Sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebesar Rp.9.852.000,00;
- X. Bahwa terdapat pula Transaksi transfer masuk (CR) dari rekening siti azizah ke rekening ayumi titania yaitu bulan Januari 2022 sebesar Rp.340.000,00, bulan Februari sebesar Rp.150.000,00, bulan Maret 2022 sebesar Rp.400.000,00, bulan April sebesar Rp.830.000,00, bulan Mei sebesar Rp. 1.502.000,00, bulan Juni sebesar Rp.3.508.000,00, bulan Juli sebesar Rp.1.950.000,00 dengan total dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebesar Rp.8.680.000,00;
- XI. Bahwa uang hasil penjualan barang Toko MyShop milik saksi PUTRI NURAI SYAH tersebut saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup saksi sehari-hari berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat KU

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3375 GT, 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Promax warna gold, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) pasang cincin emas dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

XII. Bahwa Terdakwa dan Saksi AYUMI TITANIA mengambil uang hasil penjualan tersebut tanpa seijin saksi PUTRI NURAI SYAH ssebagai pemilik Toko MyShop;

XIII. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi PUTRI NURAI SYAH mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.
4. Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD**. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud " dengan sengaja " namun petunjuk untuk mengetahui arti "sengaja" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa makna kata Memiliki dalam Penggelapan menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang hasil penjualan barang-barang Toko MyShop Tarakan milik saksi PUTRI NURAI SYAH Terdakwa ambil bersama dengan saksi AYUMI TITANIA sejak Bulan Januari 2022 s/d Juli 2022, dimana saat bekerja sebagai kasir Terdakwa ada penjualan barang-barang di Toko MyShop yaitu dimana terhadap barang yang akan dijual sebelumnya sudah diberi label Harga dan masing-masing jenis barang kemudian apabila ada pembeli yang datang untuk membeli barang ke toko setelah membayar Terdakwa tidak memberikan struk kepada pembeli dan Terdakwa juga tidak memasukan hasil penjualan didalam aplikasi Majoo dan pada saat akan bergantian shift dengan saksi AYUMI TITANIA, Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi AYUMI TITANIA kalau ada uang lebih di kasir dimana saksi AYUMI TITANIA sudah mengetahui hal tersebut dan setelah tutup kasir Saksi AYUMI TITANIA menghitung uang hasil penjualan barang Toko kemudian Saksi AYUMI TITANIA sesuaikan dengan penjualan yang masuk kedalam aplikasi Majoo dengan barang yang Saksi AYUMI TITANIA jual saat itu setelah itu uangnya Saksi AYUMI TITANIA hitung dan setelah pas sesuai dengan aplikasi baru Saksi AYUMI TITANIA laporkan ke Wa Group setelah Saksi AYUMI TITANIA laporkan kemudian Saksi PUTRI NURAI SYAH menyuruh Saksi AYUMI TITANIA untuk mentransfer uang hasil jualan saat akan tutup kasir kemudian Saksi AYUMI TITANIA pulang dan kemudian ke Bank untuk menyetor tunai namun uang yang Saksi AYUMI TITANIA setor tunai di mesin ATM sudah termasuk dengan uang keuntungan penjualan barang namun uang yang Saksi AYUMI TITANIA teransferkan kerekening Saksi PUTRI NURAI SYAH dan untuk uang lebih Saksi AYUMI TITANIA akan membagi hasil serta keuntungan dan mentransfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi AYUMI TITANIA mengirim uang atau mentransfer uang hasil penjualan Toko MyShop Tarakan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening (7805452951) yaitu dengan cara stor Tunai dan kemudian menTransfer melalui Ebengking kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH;

Menimbang, bahwa transaksi selisih yang dilakukan oleh Saksi SITI AZIZAH dengan Saksi PUTRI yaitu sesuai dengan perhitungan yang Saksi lakukan dalam rekening koran yaitu bulan Januari terdapat selisih – Rp.14.650.000,00 (minus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Februari – Rp. 11.050.000,00 (minus sebelas juta lima puluh ribu rupiah), bulan Maret – Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), bulan April – Rp.10.050.000,00 (minus sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), Bulan Mei – Rp. 7.400.000,00 (minus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Bulan Juni – Rp.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.250.000,00 (minus dua puluh lima juta rupiah), bulan Juli – Rp. 2.600.000,00 (minus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar – Rp. 79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat Transfer keluar dari rekening Saksi AYUMI TITANIA ke rekening siti azizah yaitu bulan Januari 2022 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), bulan Februari sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan Maret 2022 sebesar Rp.1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), bulan April 2022 sebesar Rp.1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp.3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp.9.852.000,00 (Sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebesar Rp.9.852.000,00;

Menimbang, bahwa terdapat pula Transaksi transfer masuk (CR) dari rekening siti azizah ke rekening ayumi titania yaitu bulan Januari 2022 sebesar Rp.340.000,00, bulan Februari sebesar Rp.150.000,00, bulan Maret 2022 sebesar Rp.400.000,00, bulan April sebesar Rp.830.000,00, bulan Mei sebesar Rp. 1.502.000,00, bulan Juni sebesar Rp.3.508.000,00, bulan Juli sebesar Rp.1.950.000,00 dengan total dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebesar Rp.8.680.000,00;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang Toko MyShop milik saksi PUTRI NURAI SYAH tersebut saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat KU 3375 GT, 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Promax warna gold, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) pasang cincin emas dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas terlihat bahwa sanya Terdakwa bersama dengan saksi AYUMI TITANIA dalam menjalankan kasir ada melakukan pengambilan uang yang tidak diketahui oleh saksi PUTRI NURAI SYAH sebagai pemilik dari Toko MyShop untuk mendapatkan uang sehingga Terdakwa memang mengetahui segala akibat dari perbuatannya tersebut karena Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUTRI NURAI SYAH, sehingga menurut Majelis hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di Toko My Shop Tarakan yang beralamat di Jl.Kusuma Bangsa Rt.22

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



kel.Pamusian kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sejak tahun 2019 sampai bulan Juli 2022 sebagai Karyawan dan merangkap kasir dengan gaji sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), mekanisme dan aturan kerja di Toko MyShop Tarakan yaitu Terdakwa dengan Saksi AYUMI TITANIA kerja dimana Terdakwa masuk pagi selama 2 (dua) minggu dan Saksi AYUMI TITANIA 2 (dua) minggu masuk sore secara bergantian dan Terdakwa bekerja mendapatkan libur tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) kali. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan bahwa uang ada pada Terdakwa dan saksi Siti Azizah bukan karena kejahatan. Sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 4 Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi AYUMI TITANIA dalam mengambil uang tersebut dilakukan sejak Bulan Januari 2022 s/d Juli 2022. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan AYUMI TITANIA telah mengambil barang-barang lebih dari sekali, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adanya "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat bekerja sebagai kasir Terdakwa ada penjualan barang-barang di Toko MyShop yaitu dimana terhadap barang yang akan dijual sebelumnya sudah diberi label Harga dan masing-masing jenis barang kemudian apabila ada pembeli yang datang untuk membeli barang ke toko setelah membayar Terdakwa tidak memberikan struk kepada pembeli dan Terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan hasil penjualan didalam aplikasi Majoo dan pada saat akan bergantian shift dengan saksi AYUMI TITANIA, Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi AYUMI TITANIA kalau ada uang lebih di kasir dimana saksi AYUMI TITANIA sudah mengetahui hal tersebut dan setelah tutup kasir Saksi AYUMI TITANIA menghitung uang hasil penjualan barang Toko kemudian Saksi AYUMI TITANIA sesuaikan dengan penjualan yang masuk kedalam aplikasi Majoo dengan barang yang Saksi AYUMI TITANIA jual saat itu setelah itu uangnya Saksi AYUMI TITANIA hitung dan setelah pas sesuai dengan aplikasi baru Saksi AYUMI TITANIA laporkan ke Wa Group setelah Saksi AYUMI TITANIA laporkan kemudian Saksi PUTRI NURAI SYAH menyuruh Saksi AYUMI TITANIA untuk mentrasfer uang hasil jualan saat akan tutup kasir kemudian Saksi AYUMI TITANIA pulang dan kemudian ke Bank untuk menyettor tunai namun uang yang Saksi AYUMI TITANIA setor tunai di mesin ATM sudah termasuk dengan uang keuntungan penjualan barang namun uang yang Saksi AYUMI TITANIA teransferkan kerekoning Saksi PUTRI NURAI SYAH dan untuk uang lebih Saksi AYUMI TITANIA akan membagi hasil serta keuntungan dan mentransfer kepada Terdakwa;

Dengan demikian sudah ada dua orang atau lebih dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan salah satu komponen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bendel rekening Koran bank BCA dari bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022 an PUTRI NURAI SYAH dengan nomor rekening 7805301767; 8 (delapan) bendel nota pembelian barang myshop.trk bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022; 7 (tujuh) bendel rekap belanja barang dagang myshop.trk bulan januari 2022 s.d juli 2022; 7 (tujuh) bendel struk laporan tutup kasir transaksi penjualan bulan januari 2022 s./d bulan juli 2022; 7 (tujuh) bendel pemasukan non penjualan myshop.trk bulan januari 2022 s.d bulan juli 2022; 1 (satu) lembar selisih profit myshop trk tahun 2022; 1 (satu) buah fd yang berisi rekaman cctv; 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna hitam; 1 (satu) unit mobile printer warna hitam; 1 (satu) rangkap laporan akuntan independent atau penerapan prosedur yang disepakati nomor 001/AUP-MyShopTrk/XI/2022.2.; 7 (tujuh) bendel dokumen pendukung laporan prosedur yang di sepakati periode 1 januari 2022 s.d 13 Juli 2022; 1 (satu) buah baju warna pink; 1 (satu) buah baju warna cokelat; 1 (satu) buah baju warna merah; 1 (satu) buah jaket warna kuning; 1 (satu) buah blus warna cokelat; 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru garis-garis; 1 (satu) buah blus warna hitam garis-garis putih; 1 (satu) buah blus warna orange 1 (satu) buah celana warna hitam; 1 (satu) buah celana jeans warna hitam; 1 (satu) buah dres warna biru; 1 (satu) buah dres warna hitam; 1 (satu) buah jilbab warna biru; 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu; 1 (satu) buah baju kaos warna hijau; 1 (satu) buah baju kemeja biru putih; 1 (satu) buah jaket garis-garis; 1 (satu) buah gamis warna pink; 1 (satu) buah blus warna hijau; 1 (satu) buah jilbab warna hijau; 2 (dua) buah jilbab warna kuning; 1 (satu) buah jilbab warna merah; 1 (satu) buah jilbab warna ungu; 1 (satu) buah hand body Vs; 1 (satu) buah bedak; 1 (satu) buah lipstick; 1 (satu) buah eye shadow; 1 (satu) buah toner; 1 (satu) buah face mist; 1 (satu) buah serum; 1 (satu) buah face It pro; 1 (satu) buah face oil. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat nopol KU 3375 GT warna hitam les hijau; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda beat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol KU 3375 GT warna hitam les hijau; 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 12 promax warna gold; 1 (satu) buah gelang tangan emas berat 3,640 gr; 1 (satu) pasang cincin emas adm berat 1,850 gr; Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan Pasal pasal 46 KUHAP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran an AYUMI TITANIA, 43 (empat puluh tiga) lembar rekening Koran bank BCA an SITI AZIZAH dengan nomor rekening 7805414049, 1 (satu) buah ATM BCA tahapan xpresi BCA, 1 (satu) buah ATM bank BCA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PUTRI NURAI SYAH BINTI SIRADJUDDIN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AZIZAH BINTI IBNU SOMAD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) bendel rekening Koran bank BCA dari bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022 an PUTRI NURAI SYAH dengan nomor rekening 7805301767;
 2. 8 (delapan) bendel nota pembelian barang myshop.trk bulan januari 2022 s/d bulan juli 2022;
 3. 7 (tujuh) bendel rekap belanja barang dagang myshop.trk bulan januari 2022 s.d juli 2022;
 4. 7 (tujuh) bendel struk laporan tutup kasir transaksi penjualan bulan januari 2022 s./d bulan juli 2022;
 5. 7 (tujuh) bendel pemasukan non penjualan myshop.trk bulan januari 2022 s.d bulan juli 2022;
 6. 1 (satu) lembar selisih profit myshop trk tahun 2022;
 7. 1 (satu) buah fd yang berisi rekaman cctv;
 8. 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna hitam;
 9. 1 (satu) unit mobile printer warna hitam;
 10. 1 (satu) rangkap laporan akuntan independent atau penerapan prosedur yang disepakati nomor 001/AUP-MyShopTrk/XI/2022.2.;
 11. 7 (tujuh) bendel dokumen pendukung laporan prosedur yang di sepakati periode 1 januari 2022 s.d 13 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI NURAI SYAH.

12. 1 (satu) buah baju warna pink;
13. 1 (satu) buah baju warna cokelat;
14. 1 (satu) buah baju warna merah;
15. 1 (satu) buah jaket warna kuning;
16. 1 (satu) buah blus warna cokelat;
17. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih biru garis-garis;
18. 1 (satu) buah blus warna hitam garis-garis putih;
19. 1 (satu) buah blus warna orange
20. 1 (satu) buah celana warna hitam;
21. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
22. 1 (satu) buah dres warna biru;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. 1 (satu) buah dres warna hitam;
- 24. 1 (satu) buah jilbab warna biru;
- 25. 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu;
- 26. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
- 27. 1 (satu) buah baju kemeja biru putih;
- 28. 1 (satu) buah jaket garis-garis;
- 29. 1 (satu) buah gamis warna pink;
- 30. 1 (satu) buah blus warna hijau;
- 31. 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 32. 2 (dua) buah jilbab warna kuning;
- 33. 1 (satu) buah jilbab warna merah;
- 34. 1 (satu) buah jilbab warna ungu;
- 35. 1 (satu) buah hand body Vs;
- 36. 1 (satu) buah bedak;
- 37. 1 (satu) buah lipstick;
- 38. 1 (satu) buah eye shadow;
- 39. 1 (satu) buah toner;
- 40. 1 (satu) buah face mist;
- 41. 1 (satu) buah serum;
- 42. 1 (satu) buah face lt pro;
- 43. 1 (satu) buah face oil.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AYUMI TITANIA.

- 44. 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran an AYUMI TITANIA;
- 45. 43 (empat puluh tiga) lembar rekening Koran bank BCA an SITI AZIZAH dengan nomor rekening 7805414049;
- 46. 1 (satu) buah ATM BCA tahapan xpresi BCA;
- 47. 1 (satu) buah ATM bank BCA.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 48. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat nopol KU 3375 GT warna hitam les hijau;
- 49. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda beat nopol KU 3375 GT warna hitam les hijau;
- 50. 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 12 promax warna gold;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 51. 1 (satu) buah gelang tangan emas berat 3, 640 gr;
- 52. 1 (satu) pasang cincin emas adm berat 1,850 gr;
- 53. Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI PUTRI

NURAI SYAH MELALUI TERDAKWA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W.M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Anwar W.M Sagala, S.H., M.H.,

Tertanda

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Tertanda

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Siti Musrifah, S.H.



Pengadilan Negeri Tarakan
Panitera Tingkat Pertama
Santhy Ekawaty S.H. - 197610041995032002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 38432751, (021) 2510355 / (021) 2457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Tar